## PERJANJIAN KREDIT DENGAN PEMBERIAN KUASA OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN (studi di PT.Bank Pembangunan Daerah NTB Cabang pembantu Aikmel)

# SKRIPSI



**OLEH** 

MUHAMAD KUSIM NPM: 0872/0338/FH/00

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG 2004

### PERJANJIAN KREDIT DENGAN PEMBERIAN KUASA OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN (Studi di PT.Bank Pewmbangunan Daerah NTB Cabang Pembantu Aikmel)



## SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum

**OLEH** 

MUHAMAD KUSIM

NPM: 0872/0338/FH/00

Pembimbing Utama

SUAIB ALI, SH.)

Pembimbing Pendamping

( TAMRIN, SH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG

2004

# BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya dan permasalahan yang dirumuskan dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Praktek perjanjian kredit dengan pemberian kuasa oleh pihak ketiga sebagai pemilik jaminan diadakan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk oleh bank. Akta otentik tersebut diberi titel Kuasa Untuk Menjaminkan yang didalmnya disebutkan adanya hak substitusi dari pemberi kepada penerima Pemberian untuk kuasa untuk menjaminkan. kuasa menjaminkan merupakan kuasa yang bersifat Khusus.Halini dilihat dari hal-halpokok yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak,dimana yang disepakati hanya terbatas pada tindakantindakanyang berkaitan dengan perjanjian kridit yang akan diadakan oleh penerima kredit dengan bank yang disebutkan dalamakta untukdan atas nama pemberikuasa /pemilikjaminan.
- Penyelesaian masalh yang timbul dalam perjanjian kredit karena wanprestasinya si penerima kuasa, sama seperti halnya dengan

penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya yaitu melalui tindakan peringatan atau somatie kepada debitur ,melakukan pemasanganhipotik I atau pemasang fiducia,melakukan sita jaminan dan melakukan penjualan atau pelengan benda jaminan dimuka umum. Akan tetapi dalam hal jaminan milik pihak ketiga, bank memberikankepada pemilik jaminan untuk membantu debitur untukmelunasi pinjamannya kepada bank dan segala tindakan yang akan dilakukan oleh bank terhadap benda jaminan akan diberitahukan dan dimusyawarahkan dengan pemilik jaminan,

- 3. Upanya-upaya yang ditempuh oleh pemilik jaminan / pemberi kuasa untukmenjaminkan jika terjadi bkredit bermasalah dari penerima kuasa untukmenjaminkan,antara lain :
  - Mengajukan permohonankepada bankagar diberikan kesempatan /perpanjangan waktu untuk membantu penerima kuasa melunasi hutangnya.
  - Mendesak penerima kuasa agar melunasi pinjamannya kepada bank.
  - c. Mangalihkan hak milik benda jaminan kepada bank hasilnya dapat dipergunakan untukmembantupenerima kuasa dalammelunasi pinjamannya.